

INFORMASI DAN KEBIJAKAN DISAMPAIKAN DALAM PERTEMUAN TERBUKA UNTUK UMUM

Nama Kegiatan

Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

Tempat Kegiatan

Ruang Rapat Tenggara, PPN Tanjungpandan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Selasa, 24 Februari 2026

Peserta

Pemilik Kapal, Nakhoda, dan Awak Kapal Perikanan Lingkup PPN Tanjungpandan

Narasumber

1. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, Arif Usman, S. Pi., M. Si.
2. Syahbandar PPN Tanjungpandan, Yovan Aspirandi, S. St. Pi., M. Pi.

Materi

Terlampir

Dokumentasi:





**PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG TATA KELOLA
PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
UJIAN, DAN SERTIFIKASI AWAK
KAPAL PERIKANAN**

Tujuan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 4 Tahun 2026 pada dasarnya dibuat untuk menata ulang dan memperkuat sistem pengawakan kapal perikanan agar lebih aman, profesional, dan selaras dengan standar nasional maupun internasional. Sehingga dapat:

- menata sistem pengawakan kapal perikanan secara nasional;
- meningkatkan keselamatan dan profesionalisme awak kapal;
- memberi kepastian hukum sertifikasi;
- melindungi awak kapal; dan
- serta memperkuat daya saing perikanan Indonesia.



Kompetensi Awak Kapal (Pasal 9)

KOMPETENSI AWAK KAPAL PERIKANAN MERUPAKAN KEMAMPUAN YANG HARUS DIMILIKI SETIAP AWAK KAPAL AGAR DAPAT MENJALANKAN TUGAS DI KAPAL PERIKANAN SECARA AMAN, EFEKTIF, DAN SESUAI STANDAR.

KEAHLIAN AWAK KAPAL

Keahlian Awak Kapal Perikanan adalah kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas di kapal, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja terkait:

1. navigasi dan operasi kapal perikanan;
2. permesinan teknik kapal perikanan;
3. Fishing Master; ataupun
4. Rating;

KETERAMPILAN AWAK KAPAL

Keterampilan Awak Kapal Perikanan mencakup kemampuan praktis seperti penanganan alat tangkap dan perawatan mesin yang penting untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi di laut.

Jenis Sertifikat Keahlian

Berdasarkan Pasal 10 Sertifikat Keahlian

Awak Kapal Perikanan terdiri atas:

- a. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan;
- c. Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master);
- d. Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan.
- e. Sertifikat Kecakapan Nelayan bidang nautika; dan
- f. Sertifikat Kecakapan Nelayan bidang teknik.

ANKAPIN (AHLI NAUTIKA) – Pasal 11

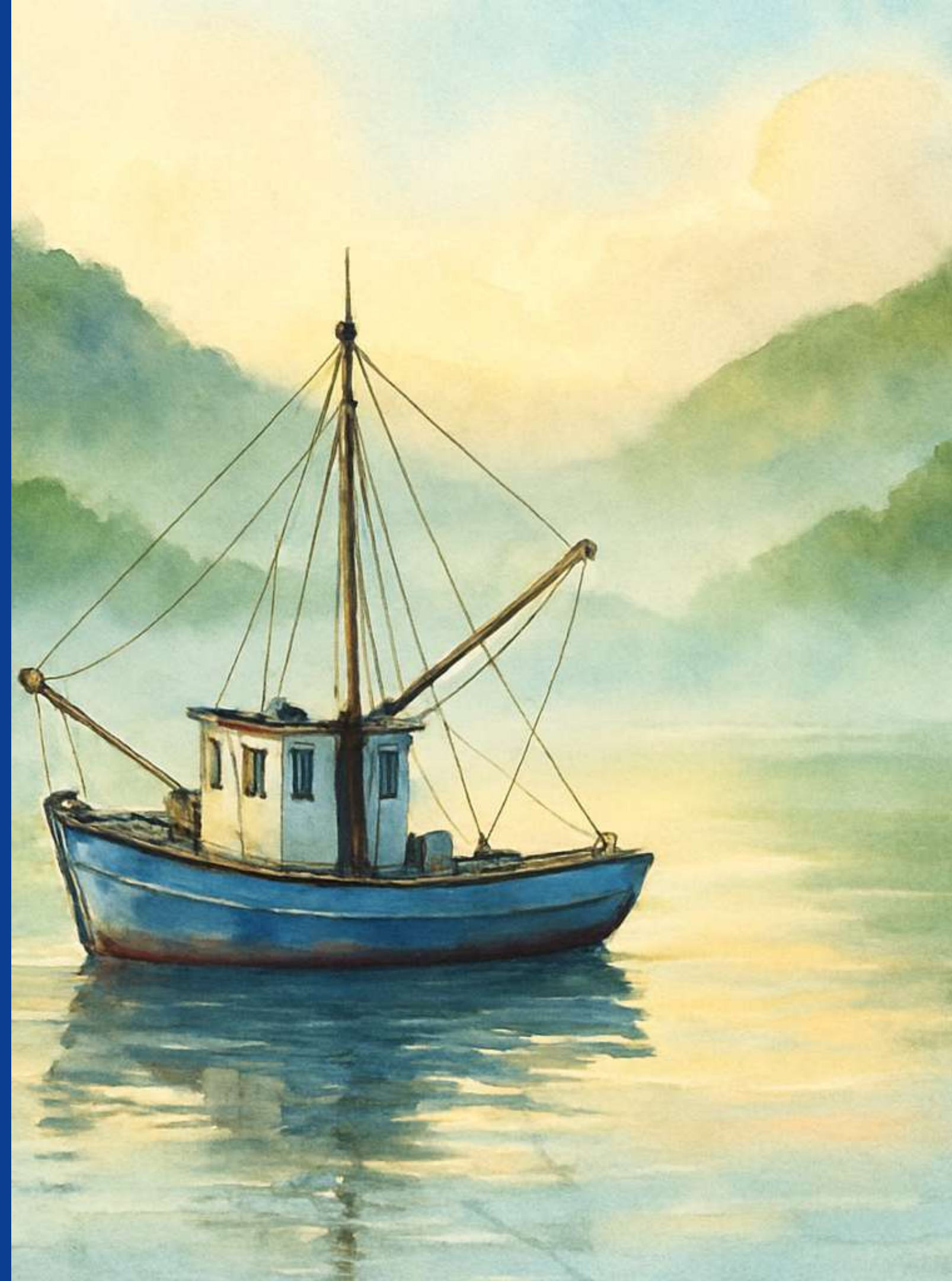
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) memiliki tiga tingkat, yaitu Tingkat I, II, dan III, yang menunjukkan kemampuan navigasi dan penguasaan ilmu nautika.

ATKAPIN (AHLI TEKNIKA) – Pasal 11

Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN) juga terbagi menjadi Tingkat I, II, dan III, membuktikan keahlian teknis dalam perawatan dan pengoperasian mesin kapal perikanan.

Mekanisme Sertifikasi Keahlian

- Proses perolehan sertifikat keahlian melibatkan beberapa langkah penting, termasuk pendidikan dan pelatihan, ujian keahlian, serta penerbitan sertifikat oleh Kepala Badan
- Untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan, terdapat Ujian keahlian Awak Kapal Perikanan yang ketentuan pengujiannya berdasarkan jenis dan tingkat keahlian Sertifikat Awak Kapal Perikanan yang dimaksud
- Ujian keahlian Awak Kapal Perikanan diselenggarakan oleh dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan (DPKAKP)



Jenis Sertifikat Keterampilan

Berdasarkan Pasal 23, Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan terdiri atas sertifikat:

- a. Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat I dan Tingkat II;
- b. operasional Penangkapan Ikan;
- c. keterampilan penanganan ikan;
- d. refrigerasi penyimpanan ikan;
- e. perawatan mesin Kapal Perikanan;
- f. Operator Radio; dan
- g. Sertifikat Kecakapan Nelayan

Berdasarkan Pasal 33 Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dan dimungkinkan melalui Bimbingan Teknis apabila lembaga tersebut sudah mendapatkan pengesahan/approval program diklat



Komite Pengesahan

Komite Pengesahan dibentuk melalui Keputusan Menteri, Komite bertujuan untuk menjamin mutu serta kesesuaian program diklat dalam pendidikan dan pelatihan.

AUDIT PROGRAM

- Komite Pengesahan bertugas untuk melakukan audit terhadap program diklat sebelum disahkan, memastikan bahwa semua standar dan kriteria terpenuhi untuk menjamin kualitas diklat.

SYARAT PENGESAHAN

- Pengesahan program diklat hanya dapat dilakukan setelah audit selesai, dengan hasil audit menjadi dasar penetapan.



Keanggotaan Komite Pengesahan (Pasal 53)

Komite Pengesahan dibentuk melalui Keputusan Menteri dan bertujuan untuk penjaminan mutu serta kesesuaian penyelenggaraan program diklat dalam pendidikan dan pelatihan.

Komite Pengesahan terdiri dari unsur:

- DJPT dan BPPSDMKP.

Selain itu dapat mengikutsertakan dari Kementerian terkait.





Dewan Penguji Keahlian

- Berdasarkan Pasal 63, DPKAKP dibentuk oleh Menteri
- DPKAKP dibentuk dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua prosedur sertifikasi dan pengujian dilaksanakan secara efektif dan sesuai standar. Adapun masa kerja DPKAKP selama 3 Tahun
- Tugas dan wewenang dewan penguji keahlian awak kapal perikanan terlampir secara lengkap didalam Lampiran VII Permen KP No. 4 Tahun 2026.

Susunan dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana paling sedikit terdiri atas:

- a. pembina;
- b. pengarah;
- c. ketua;
- d. wakil ketua;
- e. sekretaris;
- f. koordinator dan sekretaris bidang nautika Kapal Perikanan;
- g. koordinator dan sekretaris bidang teknik Kapal Perikanan; dan
- h. tenaga ahli sesuai bidang dan kebutuhan

Tindak Lanjut Pengembangan SDM KP Pasca Diundangkannya Permen 4 Tahun 2026

1. Melaksanakan Program Diklat Sesuai Mandat dari Permen 4 Tahun 2026 baik Keahlian maupun Keterampilan.
2. Memberikan Pengesahan/Approval Program Pelatihan kepada lembaga yang mengajukan permohonan pengesahan program pelatihan.
3. Melaksanakan Pengujian yang dilakukan oleh DPKAKP.
4. Menyusun Standar Mutu, Modul Pelatihan, dan Materi Pelatihan sesuai Permen 4 Tahun 2026.
5. Peningkatan kapasitas terhadap tenaga pelatih/instruktur agar kompetensi terjaga dan bertambah mengikuti perkembangan zaman dan regulasi khususnya terkait STCW-F.
6. Menyediakan sarana prasarana agar sesuai Standar Mutu.
7. Melakukan kerja sama antar Negara melalui Mutual Recognition Agreement (MRA).



TERIMA KASIH